



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

**Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Sdw**

## **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : **KEDAM anak dari BIUK**
2. Tempat lahir : Laming
3. Umur/tanggal lahir : 59 tahun / 20 Desember 1960;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kamp. Laming RT. 03 Kec. Muara Lawa Kab.  
Kutai Barat
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Pekebun

Terdakwa tidak dilakukan penahanan

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukumnya yang bernama MURI, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum dari MURI, S.H dan Rekan yang beralamat di Jl. Trans Kalimantan, Kampung Laming, Rt V, Kecamatan Muara Lawa, Kabupaten Kutai Barat sesuai dengan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Februari 2020 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 20 Februari 2020;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Sdw, tertanggal 5 Februari 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Sdw, tertanggal 5 Februari 2020, tentang penetapan hari Sidang;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **KEDAM anak dari BIUK** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **telah merintang atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP atau IUPK yang telah memenuhi syarat-syarat**" sebagaimana diatur dan

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Sdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diancam pidana dalam Pasal 162 UU RI Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **KEDAM anak dari BIUK** berupa pidana penjara selama 4 (empat) bulan Penjara .
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) potong kayu bulat kecil dengan ukuran panjang masing-masing kurang lebih 2 meter.
  - 2 (dua) pita / tali pembatas warna kuning hitam dengan panjang masing-masing kurang lebih 10 meter.

### **Dirampas untuk dimusnahkan**

- Fotokopi yang dilegalisir, PKP2B dibuat tanggal 13 Oktober 1999 antara pemerintah Indonesia dengan PT. Firman Ketaun Perkasa.
- Fotokopi yang dilegalisir, Surat Izin Lokasi yang dikeluarkan pada tanggal 27 Nopember 2018 serta dilampirkan peta pengajuan izin lokasi rencana pengalihan jalan batubara (PKP2B PT. FKP KW.03PB0058.
- Fotokopi yang dilegalisir, Surat Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur No. 154 / 64.07 / XII / 2018 / tanggal 28 Desember 2018 Perihal pertimbangan teknis pertanahan dalam rangka izin lokasi pembangunan jalan pengangkutan Batubara An. PT. FKP.
- Fotokopi yang dilegalisir, Surat Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam rangka izin lokasi dari Kantor Pertanahan Kab. Kutai Barat Prov. Kaltim No. 35 / RPT-64.07 / X /2018 tanggal 10 Desember 2018.
- Fotokopi yang dilegalisir, Surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Barat No : 543.5 / 1426 / DPMPTSP – TU / XII / 2018 tanggal 20 Desember 2018 perihal Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Lokasi An. PT. Firma Ketaun Perkasa.
- Fotokopi yang dilegalisir, Surat tanah an. RAPANSYAH, LONGUAI, P. BUDAD dan BASRIANSYAH.
- Fotokopi yang dilegalisir, Surat Dinas Pertanian Kab. Kutai Barat (DISTAN) Nomor : 525.26 / 1775 / Distan-KB / IX / 2018 tanggal 12 September 2018 perihal Advix Teknis terhadap Permohonan Rencana Izin Lokasi Jalan Angkut Batubara Pt. FKP di Kab. Kutai Barat

**Tetap terlampir dalam berkas**

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Sdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan diatas terdakwa maupun Penasihat Hukumnya mengajukan pembelaan secara tertulis tertanggal 8 April 2020 yang pada pokoknya meminta supaya Majelis Hakim berkenan perkara diputus dengan amar putusan sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa kedam tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang di dakwakan jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa Kedam dari dakwaan dan/atau tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini;
3. Merehabilitasi dan memulihkan nama baik terdakwa Kedam dalam kemampuan, kedudukan harkat dan serta martabatnya;
4. Membebaskan biaya perkara pada Negara;

Telah mendengar replik dari Penuntut Umum secara tertulis tertanggal 15 April 2020 yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan nya dan terhadap replik tersebut terdakwa maupun Penasihat Hukumnya telah pula mengajukan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaannya tertanggal 13 Januari No Reg. Perkara : 04 /O.4.19/Eku.2/01/2020, yang isinya sebagai berikut:

### DAKWAAN

#### KESATU

Bahwa ia **Terdakwa KEDAM anak dari BIUK**, pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2019 sekira jam 11.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari di bulan Juni tahun 2019 bertempat di areal Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) antara Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Sumber Daya Mineral dengan PT. Firman Ketaun Perkasa (FKP) di Kampung Jengan Danum Kec. Damai Kab. Kutai Barat, atau setidaknya-tidaknya suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili, **tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, saksi POLTAK LEONARD SARAGI, ST bersama saksi SUKMAN Bin BAHRI dan beberapa pekerja sedang melakukan pembangunan jalan holling pengangkutan batubara STA 0.4 s.d. STA 1.3 yang berada di lokasi PKP2B PT. FKP tersebut. Kemudian Terdakwa dengan membawa parang di pinggangnya, mendatangi para saksi kemudian melarang para pekerja untuk melanjutkan pekerjaan. Terdakwa kemudian merentangkan tali pembatas di areal tersebut dan menancapkan 2 (dua) potong kayu bulat di tengah jalan.
- Bahwa pada tanggal 13 Oktober 1999, Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Sumber Daya Mineral dengan PT. Firman Ketaun Perkasa (FKP) telah menandatangani Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) dengan kode wilayah 03PB0058 / 1300003032014120 dan 05PB0108/1300003032014033 yang berlokasi di Kabupaten Kutai Barat Kalimantan Timur dengan luas total areal 12.710 Ha.
  - Bahwa terdakwa dalam membawa 1 (satu) buah parang ke areal Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) antara Pemerintah Republik Indonesia tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Byzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 Nomor 17 dan UU RI Nomor 8 tahun 1948).

### ATAU

### KEDUA

Bahwa ia **Terdakwa KEDAM anak dari BIUK**, pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2019 sekira jam 11.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari di bulan Juni tahun 2019 bertempat di areal Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) antara Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Sumber Daya Mineral dengan PT. Firman Ketaun Perkasa (FKP) di Kampung Jengan Danum Kec. Damai Kab. Kutai Barat, atau setidaknya-tidaknya suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili, **telah merintangangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP atau IUPK yang telah memenuhi syarat-syarat**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, saksi POLTAK LEONARD SARAGI, ST bersama saksi SUKMAN Bin BAHRI dan beberapa pekerja



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang melakukan pembangunan jalan holling pengangkutan batubara STA 0.4 s.d. STA 1.3 yang berada di lokasi PKP2B PT. FKP tersebut. Kemudian Terdakwa dengan membawa parang di pinggangnya, mendatangi para saksi kemudian melarang para pekerja untuk melanjutkan pekerjaan. Terdakwa kemudian merentangkan tali pembatas di areal tersebut dan menancapkan 2 (dua) potong kayu bulat di tengah jalan.

- Bahwa pada tanggal 13 Oktober 1999, Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Sumber Daya Mineral dengan PT. Firman Ketaun Perkasa (FKP) telah menandatangani Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) dengan kode wilayah 03PB0058 / 1300003032014120 dan 05PB0108/1300003032014033 yang berlokasi di Kabupaten Kutai Barat Kalimantan Timur dengan luas total areal 12.710 Ha.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 162 UU RI Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

### ATAU

### KETIGA

Bahwa ia **Terdakwa KEDAM anak dari BIUK**, pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2019 sekira jam 11.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari di bulan Juni tahun 2019 bertempat di areal Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) antara Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Sumber Daya Mineral dengan PT. Firman Ketaun Perkasa (FKP) di Kampung Jengan Danum Kec. Damai Kab. Kutai Barat, atau setidaknya-tidaknya suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.*** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, saksi POLTAK LEONARD SARAGI, ST bersama saksi SUKMAN Bin BAHRI dan beberapa pekerja sedang melakukan pembangunan jalan holling pengangkutan batubara STA 0.4 s.d. STA 1.3 yang berada di lokasi PKP2B PT FKP tersebut. Kemudian Terdakwa dengan membawa parang di pinggangnya, mendatangi para saksi kemudian melarang para pekerja untuk melanjutkan pekerjaan. Terdakwa kemudian merentangkan tali pembatas di areal tersebut dan menancapkan kayu bulat di tengah jalan;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 11 Oktober 1999, Pemerintah Republik Indonesia Cq.

Menteri Sumber Daya Mineral dengan PT. Firman Ketaun Perkasa (FKP) telah menandatangani Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) dengan kode wilayah 03PB0058 / 1300003032014120 dan 05PB0108/1300003032014033 yang berlokasi di Kabupaten Kutai Barat Kalimantan Timur dengan luas total areal 12.710 Ha.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, menimbulkan kerugian karena membuat kegiatan Operasional PT. Firman Ketaun Perkasa (FKP) menjadi terhambat;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan sudah mengerti dan terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi dipersidangan sebagai berikut :

1. MASMUAWANAH Bin AKWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan adalah keterangan yang sebenarnya, dan masih tetap;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa setelah diberitahukan nama oleh pihak PT. Karunia Wahana Nusa karena pelaku sering melakukan perbuatan yang sama sebelumnya namun dilain tempat pada tahun 2011 serta sering datang ke kantor kami di Kamp. Muara Bunyut Kec. Melak Kab. Kutai Barat.
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2019 sekira jam 11.30 wita s/d 16.00 wita, Pada hari Minggu Tanggal 16 Juni 2019 sekira jam 12.00 wita s/d 14.00 wita, pada hari Jum,at 21 Juni 2019 sekira jam 11.00 wita s/d 16.00 wita pada hari Jum,at tanggal 28 Juni 2019 sekira jam 07.00 wita s/d 13.00 wita, pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2019 sekira jam 09.30 wita s/d 13.00 wita dan pada hari Jum,at tanggal 14 Juli 2019, di areal izin pertambangan batubara (PKP2B) atau diatas izin lokasi pembangunan jalan pengangkutan batubara PT. Firman Ketaun Perkasa dari STA 0,4 sampai dengan STA 1,3 wilayah Kamp. Kamp. Jengan Danum Kec. Damai Kab. Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur terjadinya pemblokiran atau larangan

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja yang dipersuasi oleh Terdakwa terhadap kegiatan kerja PT. Firman Ketaun Perkasa.

- Bahwa perbuatan menghalangi atau merintangangi dan melarangan kerja yang dilakukan oleh Terdakwa, berawal dari hari Kamis tanggal 13 Juni 2019 sekira jam 11.30 wita s/d 16.00 wita, Pada hari Minggu Tanggal 16 Juni 2019 sekira jam 12.00 wita s/d 14.00 wita, pada hari Jum,at 21 Juni 2019 sekira jam 11.00 wita s/d 16.00 wita pada hari Jum,at tanggal 28 Juni 2019 sekira jam 07.00 wita s/d 13.00 wita, Pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2019 sekira jam 09.30 wita s/d 13.00 wita dan pada tanggal 14 Juli 2019;
- Bahwa awal saksi mengetahui perbuatan tersebut, berdasarkan informasi dari PT. Karunia Wahana Nusa, bahwa di lokasi tanah tempat PT. Kanuia Wahana Nusa bekerja telah didatangi Terdakwa warga Kamp. Lambing Kec. Muara Lawa dan berdasarkan info yang kami terima bahwa pelaku merentangangi tali/ pita pembatas serta menancapkan kayu bulat kecil, sehingga kegiatan pembuatan badan jalan pengangkutan batubara terhenti dan saksi mendengar demikian sehingga saksi perintahkan Sdr. SUJERIE bersama Sdr. SAMLAN dari PT. Firman Ketaun Perkasa untuk langsung mendatangi lokasi tempat kejadian sebab kegiatan pembuatan badan jalan tersebut adalah tanggung jawab dari perusahaan PT. Firman Ketaun Perkasa;
- Bahwa lokasi tanah yang dijadikan badan jalan holling pengangkutan butubara, yang diklaim/ ditancapkan kayu bulat kecil serta direntangi tali pembatas warna kuning hitam tersebut sudah perusahaan konpensasikan dengan pengelola/ pemilik tanah yaitu Sdr. RAPANSYAH dan Sdr. LONGUAL, serta batas lokasi tanah yang kami konpensasi/ beli, tidak ada berbatas dengan Terdakwa tetapi berbatas Sdr. BAHARUDDIN Sdr. BASRIANSYAH, Sdr. PETRUS BUDAD/ KISING, Sdr. MICHAEL, Sdr. MURJANI dan Sdr. KARDIUS serta proses pemberian konpesasi yang perusahaan lakukan sudah memenuhi aturan yang berlaku karena prosesnya diketahui oleh Kepala Kampung Jengan Danum serta camat Damai dan disaksikan oleh unsur muspika Kec. Damai;
- Bahwa pada saat Sdr. SUJERIE bersama Sdr. SAMLAN mendatangi lokasi pemblokiran atau larangan kerja, pada hari kamis tanggal 13 Juni 2019, Sdr. SUJERIE dan Sdr. SAMLAN tidak bertemu dengan Terdakwa, namun posisi ditempat kejadian terlihat adanya tali/ pita pembatas serta kayu bulat yang ditancapkan oleh pelaku sehingga kegiatan perusahaan terhenti dan Sdr. SUJERIE bersama Sdr. SAMLAN bertemu dengan pihak PT. Karunia Wahana Nusa dan menyatakan dengan kata KOK TIDAK BEKERJA dan dijawab oleh pihak PT. Karunia Wahana Nusa dengan kata KAMI TADI DARI JAM 11.30 WITA DILARANG BEKERJA OLEH TERDAKWA DARI STA 0,4

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Sdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAMPAI DENGAN STA-1,3 SESUAI DENGAN TALI/ PITA PEMBATAS

TERSEBUT, serta Sdr. SUJERIE bersama Sdr. SAMLAN tiba dilokasi pada jam 15.00 wita dan berdua mencoba mencari pelaku namun pihak PT. Karunia Wahana Nusa menerangkan bahwa pelaku sudah pulang setelah memasang tali/pita pembatas tersebut;

- Bahwa sehubungan dengan lokasi tanah tersebut sudah kami konpensasikan, maka Sdr. SUJERIE bersama Sdr. SAMLAN membuka tali/pita pembatas serta kayu bulat kecil, agar kegiatan perusahaan tetap berjalan dan saksi sebagai penanggung jawab dari PT. Firman Ketaun Perkasa, membawa permasalahan tersebut ke Polsek Damai, sehingga pada tanggal 24 Juni 2019 telah dilakukan pertemuan oleh Kapolsek Damai tetapi tidak menemui selusi serta tidak dibuat berita acara pertemuan, namun kami sepakat akan dilakukan pengecekan lokasi pada tanggal 3 Juli 2019 serta pada tanggal 3 Juli 2019 telah dilakukan pengecekan bersama dan hasil pengecekan telah dibuat berita acara pengecekan, namun Terdakwa tetap tidak mau tahu hal tersebut sudah dibayar kepihak lain dan yang bersangkutan akan tetap melakukan penyetopan kerja bila tidak ada pembayaran ke Terdakwa dan berhubungan hal tersebut tidak ada penyelesaiannya serta pelaku sudah melakukan perbuatan yang merugikan perusahaan tempat saya bekerja karena pelaku sudah melakukan penyetopan kerja sebanyak 5X sehingga merugikan perusahaan sebesar kurang lebih Rp. 370,759, 122,- (Tiga ratus tujuh puluh juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu seratus dua puluh dua rupiah) dan atas kerugian serta tidak adanya itikat baik dari Terdakwa, sehingga saksi meminta agar permasalahan tersebut tetap diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
- Bahwa Pihak PT. Karunia Wahana Nusa membuat badan jalan holling pengangkutan batubara dilokasi tanah yang diklaim oleh Terdakwa atas dasar perintah dari PT. Firman ketaun Perkasa berdasarkan kontrak kerja antara PT. Karunia Wahana Nusa dengan PT. Firman Ketaun Perkasa dan juga lokasi tanah tersebut adalah milik PT. Firman Ketaun Perkasa beradsarkan bukti konpensasi lahan antara pihak pengelola tanah dengan PT. Firman Ketaun Perkasa.
- Bahwa pihak PT. Firman Ketaun Perkasa bergerak dibidang pertambangan batubara dan yang saksi ketahui berdasarkan izin serta bukti konpensasi lokasi tanah tempat PT. Karunia Wahana Nusa bekerja atau lokasi tanah yang diakui/ diklaim oleh Terdakwa adalah milik PT. Firman Ketaun Perkasa.
- Bahwa benar Saksi menjelaskan bahwa berdasarkan informasi yang saksi terima dari PT. Karunia Wahana Nusa serta saat pihak kami Sdr. SUJERIE dan Sdr. SAMLAN melihat posisi tali/pita pembatas serta kayu bulat kecil

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Sdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menempel pada tanah di badan jalan holling batubara yang sedang dikerjakan bahwa cara pelaku yaitu dengan cara mengikat tali/pita pembatas warna kuning hitam dari sisi kanan dan kiri pembuatan badan jalan holling sehingga tali pembatas posisi merentangi badan jalan holling yang mau dibuat atau dikerjakan oleh perusahaan kami serta ditengah badan jalan di tancapkan kayu bulat kecil dan adanya larangan tersebut sehingga kegiatan pembuatan badan jalan holling pengangkutan batubara terhenti sebab pihak pekerja tidak berani bekerja karena adanya tanda larangan serta pelaku sering berada dilokasi tersebut.

- Bahwa berdasarkan laporan yang saksi terima dari PT. Karunia Wahana Nusa serta laporan dari Sdr. SUJERIE dan Sdr. SAMLAN, yang melihat sendiri ke lapangan bahwa Terdakwa menggunakan Tali/ pita pembatas warna kuning hitam serta 2 kayu bulat kecil dan juga pelaku ada membawa parang pada saat mendatangi pihak pekerja sehingga ada hal tersebut membuat pihak pekerja atau karyawan PT. Karunia Wahana Nusa kontraktor dari PT. Firman Ketaun Perkasa takut dan tidak berani melakukan aktifitas kerja.
- Bahwa Tanah tersebut sudah dikonpensasikan PT Firman Ketaun Perkasa untuk digunakan kegiatan pengangkutan Batu Bara serta penambangan batubara dan ijin – ijin nya sebagai mana berikut :
  - PKP2B dibuat pada tanggal 13 Oktober 1999 anantara pemerintah indonesia dengan PT. Firman Ketaun Perkasa di Jakarta dan kesepakatan tersebut berlaku sampai dengan tahun 2038.
  - Surat Izin Lokasi yang dikeluarkan pada tanggal 27 November 2018 serta di lampirkan peta pengajuan izin lokasi rencana pengalihan jalan batubara (PKP2B PT. FKP (KW.03PB0058).
  - Surat Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 154/ 64.07/ XII/ 2018, tanggal 10 Desember 2018, Perihal Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Rangka Izin Lokasi Pembangunan Jalan Pengangkutan Batubara An. PT. Firman Ketaun Perkasa.
  - Surat Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Rangka Izin Lokasi Dari Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur, Nomor : 35/ RPT-64.07/X/2018, tanggal 10 Desember 2018.
  - Surat Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Barat Nomor : 543.5/1426/DPMPTSP-TU/XII/ 2018, tanggal 20 Desember 2018, Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Lokasi An. PT. Firman Ketaun Perkasa.

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Sdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Dinas Pengadilan Kabupaten Kutai Barat (DISTAN) Nomor :

525.26/ 1775/ Distan-KB/IX/2018, tanggal 12 September 2018, Advise Teknis terhadap Permohonan Rencana Ijin Lokasi Jalan Angkut Batubara PT. Firman Ketaun Perkasa di Kabupaten Kutai Barat.

- Bahwa benar Perusahaan melakukan pemberian kompensasi/ membeli lokasi tanah dengan Sdr. RAPANSYAH dan Sdr. LONGUAI, berdasarkan bukti pengelola serta Identifikasi Lahan oleh Kepala Kamp. Jengan Danum dan Camat Kec. Damai serta adanya dokumen surat – surat kedua penerima keonpensasi, yang ditanda tangani oleh pemilik lokasi serta ditanda tangani oleh Kepala Kamp. Jengan Danum dan Camat Damai serta batas lokasinya sangat jelas, yaitu berbatas dengan Sdr. BASRIANSYAH Sdr. PETRUS BUDAD/ KISING, Sdr. MICHAEL/ MURJANI dan Sdr. KARDIUS.

- Bahwa Kerugian perusahaan akibat perbuatan Terdakwa senilai kurang lebih Rp. 370,759, 122,- (Tiga ratus tujuh puluh juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu seratus dua puluh dua rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. SUJERIE FEBRIESON Anak dari JARDISON, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan adalah keterangan yang sebenarnya, dan masih tetap;
- Bahwa pihak PT. Karunia Wahana Nusa membuat badan jalan holling pengangkutan batubara dilokasi tanah yang diklaim oleh Terdakwa atas dasar perintah dari PT. Firman ketaun Perkasa berdasarkan kontrak kerja antara PT. Karunia Wahana Nusa dengan PT. Firman Ketaun Perkasa dan juga lokasi tanah tersebut adalah milik PT. Firman Ketaun Perkasa beradsarkan bukti kompensasi lahan antara pihak pengelola tanah dengan PT. Firman Ketaun Perkasa.
- Bahwa berdasarkan laporan yang saksi terima dari PT. Karunia Wahana Nusa serta saksi melihat sendiri dilapangan bahwa Terdakwa menggunakan Tali/ pita pembatas warna kuning hitam serta kayu bulat kecil serta pelaku ada membawa parang pada saat mendatangi pihak pekerja sehingga ada hal tersebut membuat pihak pekerja atau karyawan PT. Karunia Wahana Nusa kontraktor dari PT. Firman Ketaun Perkasa takut dan tidak berani melakukan aktifitas kerja.

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- P. Bahwa pihak PT. Firman Ketaun Perkasa bergerak dibidang pertambangan batubara dan yang saksi ketahui lokasi tanah tempat PT. Karunia Wahana Nusa bekerja adalah areal ijin pertambangan batubara milik PT. Firman Ketaun Perkasa (PKP2B) serta lokasi tanah yang sudah perusahaan kopnesasikan sehingga lokasi tanah tersebut menjadi milik PT. Firamn Ketaun Perkasa.
- Bahwa Tanah tersebut telah dikonpensasikan PT Firman Ketaun Perkasa untuk digunakan kegiatan pengangkutan Batu Bara dan ijin – ijin nya sebagai mana berikut :
    - PKP2B dibuat pada tanggal 13 Oktober 1999 anantara pemerintah indonesia dengan PT. Firman Ketaun Perkasa di Jakarta dan kesepakatan tersebut berlaku sampai dengan tahun 2038.
    - Surat Izin Lokasi yang dikeluarkan pada tanggal 27 November 2018 serta di lampirkan peta pengajuan izin lokasi rencana pengalihan jalan batubara (PKP2B PT. FKP (KW.03PB0058).
    - Surat Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 154/ 64.07/ XII/ 2018, tanggal 10 Desember 2018, Perihal Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Rangka Izin Lokasi Pembangunan Jalan Pengangkutan Batubara An. PT. Firman Ketaun Perkasa.
    - Surat Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Rangka Izin Lokasi Dari Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur, Nomor : 35/ RPT-64.07/X/2018, tanggal 10 Desember 2018.
    - Surat Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Barat Nomor : 543.5/1426/DPMPTSP-TU/XII/ 2018, tanggal 20 Desember 2018, Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Lokasi An. PT. Firman Ketaun Perkasa.
    - Surat Dinas Pertanian Kabupaten Kutai Barat (DISTAN) Nomor : 525.26/ 1775/ Distan-KB/IX/2018, tanggal 12 September 2018, Advis Teknis terhadap Permohonan Rencana Ijin Lokasi Jalan Angkut Batubara PT. Firman Ketaun Perkasa di Kabupaten Kutai Barat.
  - Bahwa perusahaan melakukan pemberian kompensasi/ membeli lokasi tanah dengan Sdr. RAPANSYAH dan Sdr. LONGUAI, berdasarkan bukti pengelola serta Identifikasi Lahan oleh Kepala Kamp. Jengan Danum dan Camat Kec. Damai serta adanya dekumen surat – surat kedua penerima kompensasi, yang ditanda tangani oleh pemilik lokasi serta ditanda tangani oleh Kepala Kamp. Jengan Danum dan Camat Damai serta batas lokasinya sangat jelas,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu pembatas dengan Sdr. BASRIANSYAH Sdr. PETRUS BUDAD/ KISING,  
Sdr. MICHAEL/ MURJANI dan Sdr. KARDIUS.

- Bahwa pihak yang dirugikan adalah perusahaan tempat saksi bekerja yaitu PT. Firman Ketaun Perkasa dan pemblokiran tersebut terjadi sebanyak 5X, serta pada hari dan waktunya berbeda;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. SAMLAN Anak dari EHAM, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan adalah keterangan yang sebenar-benarnya, dan masih tetap;
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2019 sekira jam 11.30 wita s/d 16.00 wita, Pada hari Minggu Tanggal 16 Juni 2019 sekira jam 12.00 wita s/d 14.00 wita, pada hari Jum,at 21 Juni 2019 sekira jam 11.00 wita s/d 16.00 wita pada hari Jum,at tanggal 28 Juni 2019 sekira jam 07.00 wita s/d 13.00 wita, pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2019 sekira jam 09.30 wita s/d 13.00 wita dan pada hari Jum,at tanggal 14 Juli 2019, di areal izin pertambangan batubara (PKP2B) atau diatas izin lokasi pembangunan jalan pengangkutan batubara PT. Firman Ketaun Perkasa dari STA 0,4 sampai dengan STA 1,3 wilayah Kamp. Kamp. Jengan Danum Kec. Damai Kab. Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur terjadinya perbuatan merintang, menghalangi atau larangan kerja, yang diperbuat oleh Terdakwa terhadap kegiatan kerja PT. Firman Ketaun Perkasa, yang dilakukan oleh PT. Karunia Wahana Nusa.
- Bahwa Pihak PT. Karunia Wahana Nusa membuat badan jalan holling pengangkutan batubara dilokasi tanah yang diklaim oleh Terdakwa atas dasar perintah dari PT. Firman ketaun Perkasa berdasarkan kontrak kerja antara PT. Karunia Wahana Nusa dengan PT. Firman Ketaun Perkasa dan juga lokasi tanah tersebut adalah milik PT. Firman Ketaun Perkasa beradsarkan bukti kompensasi lahan antara pihak pengelola tanah dengan PT. Firman Ketaun Perkasa.
- Bahwa berdasarkan informasi yang saksi terima dari PT. Karunia Wahana Nusa serta saat saksi melihat posisi tali/pita pembatas serta kayu bulat kecil yang tertancap pada tanah badan jalan holling batubara yang sedang dikerjakan bahwa cara pelaku yaitu dengan cara mengikat tali/pita pembatas warna kuning hitam dari sisi kanan dan kiri pembuatan badan jalan holling sehingga tali pembatas posisi merentangi dan menghalangi badan jalan batubara yang mau dibuat atau dikerjakan oleh perusahaan kami serta

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- ditengah badan jalan di tancapkan kayu bulat kecil dan adanya larangan tersebut sehingga kegiatan pembuatan jalan holling pengangkutan batubara terhenti disebabkan pihak pekerja tidak berani bekerja karena adanya tanda larangan tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

4. SUKMAN Bin BAHRI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan adalah keterangan yang sebenar-benarnya, dan masih tetap;
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2019 sekira jam 11.30 wita s/d 16.00 wita, Pada hari Minggu Tanggal 16 Juni 2019 sekira jam 12.00 wita s/d 14.00 wita, pada hari Jum,at 21 Juni 2019 sekira jam 11.00 wita s/d 16.00 wita pada hari Jum,at tanggal 28 Juni 2019 sekira jam 07.00 wita s/d 13.00 wita, pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2019 sekira jam 09.30 wita s/d 13.00 wita dan pada hari Jum,at tanggal 14 Juli 2019, di areal izin pertambangan batubara (PKP2B) atau diatas izin lokasi pembangunan jalan pengangkutan batubara PT. Firman Ketaun Perkasa dari STA 0,4 sampai dengan STA 1,3 wilayah Kamp. Kamp. Jengan Danum Kec. Damai Kab. Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur terjadinya perbuatan merintang, menghalangi atau larangan kerja, yang diperbuat oleh Terdakwa terhadap kegiatan kerja PT. Firman Ketaun Perkasa, yang dilakukan oleh PT. Karunia Wahana Nusa.
- Bahwa Pihak PT. Karunia Wahana Nusa membuat badan jalan holling pengangkutan batubara dilokasi tanah yang diklaim oleh Terdakwa atas dasar perintah dari PT. Firman ketaun Perkasa berdasarkan kontrak kerja antara PT. Karunia Wahana Nusa dengan PT. Firman Ketaun Perkasa dan juga lokasi tanah tersebut adalah milik PT. Firman Ketaun Perkasa beradsarkan bukti kompensasi lahan antara pihak pengelola tanah dengan PT. Firman Ketaun Perkasa.
- Bahwa berdasarkan informasi yang saksi terima dari PT. Karunia Wahana Nusa serta saat saksi melihat posisi tali/pita pembatas serta kayu bulat kecil yang tertancap pada tanah badan jalan holling batubara yang sedang dikerjakan bahwa cara pelaku yaitu dengan cara mengikat tali/pita pembatas warna kuning hitam dari sisi kanan dan kiri pembuatan badan jalan holling sehingga tali pembatas posisi merentangi dan menghalangi badan jalan batubara yang mau dibuat atau dikerjakan oleh perusahaan kami serta ditengah badan jalan di tancapkan kayu bulat kecil dan adanya larangan

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Sdw





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- tersebut sehingga kegiatan pembuatan jalan holling pengangkutan batubara terhenti disebabkan pihak pekerja tidak berani bekerja karena adanya tanda langan tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

5. POLTAK LEONARD SARAGI Anak dari C.J. TURNIP, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan adalah keterangan yang sebenarnya, dan masih tetap;
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2019 sekira jam 11.30 wita s/d 16.00 wita, Pada hari Minggu Tanggal 16 Juni 2019 sekira jam 12.00 wita s/d 14.00 wita, pada hari Jum,at 21 Juni 2019 sekira jam 11.00 wita s/d 16.00 wita pada hari Jum,at tanggal 28 Juni 2019 sekira jam 07.00 wita s/d 13.00 wita, pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2019 sekira jam 09.30 wita s/d 13.00 wita dan pada hari Jum,at tanggal 14 Juli 2019, di areal izin pertambangan batubara (PKP2B) atau diatas izin lokasi pembangunan jalan pengangkutan batubara PT. Firman Ketaun Perkasa dari STA 0,4 sampai dengan STA 1,3 wilayah Kamp. Kamp. Jengan Danum Kec. Damai Kab. Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur terjadinya perbuatan merintang, menghalangi atau larangan kerja, yang diperbuat oleh Terdakwa terhadap kegiatan kerja PT. Firman Ketaun Perkasa, yang dilakukan oleh PT. Karunia Wahana Nusa.
- Bahwa Pihak PT. Karunia Wahana Nusa membuat badan jalan holling pengangkutan batubara dilokasi tanah yang diklaim oleh Terdakwa atas dasar perintah dari PT. Firman ketaun Perkasa berdasarkan kontrak kerja antara PT. Karunia Wahana Nusa dengan PT. Firman Ketaun Perkasa dan juga lokasi tanah tersebut adalah milik PT. Firman Ketaun Perkasa beradsarkan bukti kompensasi lahan antara pihak pengelola tanah dengan PT. Firman Ketaun Perkasa.
- Bahwa berdasarkan informasi yang saksi terima dari PT. Karunia Wahana Nusa serta saat saksi melihat posisi tali/pita pembatas serta kayu bulat kecil yang tertancap pada tanah badan jalan holling batubara yang sedang dikerjakan bahwa cara pelaku yaitu dengan cara mengikat tali/pita pembatas warna kuning hitam dari sisi kanan dan kiri pembuatan badan jalan holling sehingga tali pembatas posisi merentang dan menghalangi badan jalan batubara yang mau dibuat atau dikerjakan oleh perusahaan kami serta ditengah badan jalan di tancapkan kayu bulat kecil dan adanya larangan tersebut sehingga kegiatan pembuatan jalan holling pengangkutan batubara

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Sdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. terhenti disebabkan pihak pekerja tidak berani bekerja karena adanya tanda tangan tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

6. RAPANSYAH Anak dari KATAK, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan adalah keterangan yang sebenarnya, dan masih tetap;
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2019 sekira jam 11.30 wita s/d 16.00 wita, Pada hari Minggu Tanggal 16 Juni 2019 sekira jam 12.00 wita s/d 14.00 wita, pada hari Jum,at 21 Juni 2019 sekira jam 11.00 wita s/d 16.00 wita pada hari Jum,at tanggal 28 Juni 2019 sekira jam 07.00 wita s/d 13.00 wita, pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2019 sekira jam 09.30 wita s/d 13.00 wita dan pada hari Jum,at tanggal 14 Juli 2019, di areal izin pertambangan batubara (PKP2B) atau diatas izin lokasi pembangunan jalan pengangkutan batubara PT. Firman Ketaun Perkasa dari STA 0,4 sampai dengan STA 1,3 wilayah Kamp. Kamp. Jengan Danum Kec. Damai Kab. Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur terjadinya perbuatan merintang, menghalangi atau larangan kerja, yang diperbuat oleh Terdakwa terhadap kegiatan kerja PT. Firman Ketaun Perkasa, yang dilakukan oleh PT. Karunia Wahana Nusa.
- Bahwa Pihak PT. Karunia Wahana Nusa membuat badan jalan holling pengangkutan batubara dilokasi tanah yang diklaim oleh Terdakwa atas dasar perintah dari PT. Firman ketaun Perkasa berdasarkan kontrak kerja antara PT. Karunia Wahana Nusa dengan PT. Firman Ketaun Perkasa dan juga lokasi tanah tersebut adalah milik PT. Firman Ketaun Perkasa beradsarkan bukti konpensasi lahan antara pihak pengelola tanah dengan PT. Firman Ketaun Perkasa.
- Bahwa berdasarkan informasi yang saksi terima dari PT. Karunia Wahana Nusa serta saat saksi melihat posisi tali/pita pembatas serta kayu bulat kecil yang tertancap pada tanah badan jalan holling batubara yang sedang dikerjakan bahwa cara pelaku yaitu dengan cara mengikat tali/pita pembatas warna kuning hitam dari sisi kanan dan kiri pembuatan badan jalan holling sehingga tali pembatas posisi merentangi dan menghalangi badan jalan batubara yang mau dibuat atau dikerjakan oleh perusahaan kami serta ditengah badan jalan di tancapkan kayu bulat kecil dan adanya larangan tersebut sehingga kegiatan pembuatan jalan holling pengangkutan batubara



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

terhenti disebabkan pihak pekerja tidak berani bekerja karena adanya tanda tangan tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

7. LONGUAI Anak dari KUTEK, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan adalah keterangan yang sebenarnya, dan masih tetap;
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2019 sekira jam 11.30 wita s/d 16.00 wita, Pada hari Minggu Tanggal 16 Juni 2019 sekira jam 12.00 wita s/d 14.00 wita, pada hari Jum,at 21 Juni 2019 sekira jam 11.00 wita s/d 16.00 wita pada hari Jum,at tanggal 28 Juni 2019 sekira jam 07.00 wita s/d 13.00 wita, pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2019 sekira jam 09.30 wita s/d 13.00 wita dan pada hari Jum,at tanggal 14 Juli 2019, di areal izin pertambangan batubara (PKP2B) atau diatas izin lokasi pembangunan jalan pengangkutan batubara PT. Firman Ketaun Perkasa dari STA 0,4 sampai dengan STA 1,3 wilayah Kamp. Kamp. Jengan Danum Kec. Damai Kab. Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur terjadinya perbuatan merintang, menghalangi atau larangan kerja, yang diperbuat oleh Terdakwa terhadap kegiatan kerja PT. Firman Ketaun Perkasa, yang dilakukan oleh PT. Karunia Wahana Nusa.
- Bahwa Pihak PT. Karunia Wahana Nusa membuat badan jalan holling pengangkutan batubara dilokasi tanah yang diklaim oleh Terdakwa atas dasar perintah dari PT. Firman ketaun Perkasa berdasarkan kontrak kerja antara PT. Karunia Wahana Nusa dengan PT. Firman Ketaun Perkasa dan juga lokasi tanah tersebut adalah milik PT. Firman Ketaun Perkasa beradsarkan bukti konpensasi lahan antara pihak pengelola tanah dengan PT. Firman Ketaun Perkasa.
- Bahwa berdasarkan informasi yang saksi terima dari PT. Karunia Wahana Nusa serta saat saksi melihat posisi tali/pita pembatas serta kayu bulat kecil yang tertancap pada tanah badan jalan holling batubara yang sedang dikerjakan bahwa cara pelaku yaitu dengan cara mengikat tali/pita pembatas warna kuning hitam dari sisi kanan dan kiri pembuatan badan jalan holling sehingga tali pembatas posisi merentangi dan menghalangi badan jalan batubara yang mau dibuat atau dikerjakan oleh perusahaan kami serta ditengah badan jalan di tancapkan kayu bulat kecil dan adanya larangan tersebut sehingga kegiatan pembuatan jalan holling pengangkutan batubara

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Sdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

terhenti disebabkan pihak pekerja tidak berani bekerja karena adanya tanda langan tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi Ade Charge) di persidangan;

Menimbang, terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa awal kejadian pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2019 Terdakwa mendatangi lokasi tanah yang Terdakwa klaim akan tetapi Terdakwa meninggalkan lokasi tersebut sekira jam 15.00 wita;
- Bahwa selain hari kejadian memasang tanda tali rafia berwarna kuning hitam serta penancapan kayu bulat dan juga pada tanggal 13 Juni 2019, Terdakwa ada mendatangi lokasi tersebut tetapi Terdakwa tidak ingat waktunya dan Terdakwa juga tidak melakukan perbuatan pemasangan tali rafia dan penancapan kayu lagi tetapi Terdakwa hanya mendatangi pihak pekerja untuk mengecek lokasi tanah yang Terdakwa klaim dan pada saat Terdakwa berada di lokasi memang kegiatan perusahaan terhenti dengan kehadiran Tersangka, dan berdasarkan pengakuan Perusahaan bahwa areal yang Terdakwa klaim berada di areal izin pertambangan batubara (PKP2B) atau diatas izin lokasi pembangunan jalan pengangkutan batubara PT. Firman Ketaun Perkasa dari STA 0,4 sampai dengan STA 1,3 wilayah Kamp. Kamp. Jengan Danum Kec. Damai Kab. Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur
- Bahwa ada 3 (tiga) surat yang bisa Terdakwa perlihatkan sebagaimana Surat Penguasaan Tanah, Surat Penyelesaian Urusan Tanah, dan Lokasi yang kami klaim berada di dalam Kamp. Lambing Kec. Muara Lawa Kab. Kutai Barat.
- Bahwa lokasi tanah Terdakwa berbatas dengan Sdr. DAONG, Sdr. ANDI, Sdr. MAWAN dan Sdr. GUMARANG, Sdr. EFENDI, Sdr. NYANYAW dan terletak di Kepala (Utek) Sungai Uhung Kamp. Lambing RT. 05 Kec. Muara Lawa Kab. Kutai Barat
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2019 sekira jam 13.00 wita, Terdakwa mendatangi areal kerja PT. Firman Ketaun Perkasa dan bertemu dengan karyawan dari kotraktor PT. Firman Ketaun Perkasa yaitu PT. Karunia Wahana Nusa seorang laki yang tidak Terdakwa ketahui namanya dan Terdakwa berkata dengan karyawan tersebut dengan kata SAYA KEDAM WARGA KAMPUNG LAMBING DAN SAYA MEMBERITAHUKAN BATAS

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Sdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LOKASI TANAH YANG SAYA KLAIM BELUM DIGANTI RUGI dan awal Terdakwa berada di lokasi tersebut, Terdakwa tidak ingat namun Terdakwa meninggalkan lokasi tanah yang Terdakwa klaim sekira jam 15.00 wita dan setelah Terdakwa memasang tali pembatas lokasi tanah Terdakwa yang belum dibebaskan pihan perusahaan agar perusahaan tidak mengerjakan lokasi tanah yang Terdakwa klaim tersebut;

- Bahwa Terdakwa mendengar perusahaan tetap melakukan aktifitas kerja tidak mengindahkan lokasi tanah yang Terdakwa klaim sehingga pada hari sabtu tanggal 22 Juni 2019 Terdakwa bertemu dengan Sdr. SAMLAN untuk menanyakan permasalahan lokasi tanah yang Terdakwa klaim dengan kata BAGAIMANA PERTANGGUNG JAWABAN PERUSAHAAN TERHADAP LOKASI TANAH YANG SAYA KLAIM SEDANGKAN PERUSAHAAN TETAP BEKERJA DILOKASI TANAH YANG SAYA KLAIM dan dijawab oleh Sdr. SAMLAN dengan kata NANTI AKAN SAYA KORDINASI DENGAN PIMPINAN SAYA DAN UNTUK SEKARANG SAYA BELUM BISA MENJAWAB TUNTUTANNYA. Dan setelah selesai bertemu Sdr. SAMLAN Terdakwa pulang kerumah di Kamp. Lambing Kec. Muara Lawa serta tidak ada melakukan pemasangan batas tanah karena sudah bertemu dengan Sdr. SAMBLAN dari pihak PT. Firman Ketaun Perkasa;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemasangan tali rapia dan penancapan kayu bulat hanya pada tanggal 13 Juni 2019, namun perbuatan tersebut dilepas sendiri oleh pihak perusahaan dan pada tanggal 26 Juni 2019, Terdakwa menghadiri pertemuan di Polsek Damai, sehubungan dengan klaim Terdakwa dan hasil pertemuan kami sepakat untuk dilakukan pengecekan lokasi serta apabila tidak ditemukan tanam tumbuh, lembo dan kuburan maka pihak mengakui lokasi tanah tersebut bersedia mengembalikan lokasi tanah tersebut kepihak terdakwa, karena lokasi yang ada adalah warisan dari keluarga Terdakwa sehingga pada tanggal 03 Juli 2019 kami bersama berada di lokasi yang Terdakwa klaim yaitu areal kerja PT. Firman Ketaun Perkasa, namun pada saat pengecekan Terdakwa juga tidak ada melarang perusahaan tersebut bekerja dan posisi lokasi tanah yang Terdakwa klaim, perusahaan tetap mengerjakan tidak ada kegiatan perusahaan terhenti serta pada saat pengecekan tidak ditemukan tanam tumbuh, lembo ataupun kuburan diatas lokasi tanah yang saya klaim tersebut, namun pihak yang mengakui lokasi tanah tersebut tetap tidak mengakui kepemilikan Terdakwa tersebut dan saya bila perusahaan tetap melakukan kegiatan kerja, dan Terdakwa tidak akan pemasangan tali rapia dan penancapan kayu bulat lagi karena Terdakwa akan berurusan dengan pihak penerima konpensasi.

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Sdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa memasang tali pembatas serta menancapkan 2 potong kayu bulat pada lokasi tanah yang Terdakwa klaim dan ditengah pembuatan badan jalan serta selain itu Terdakwa juga mendatangi pihak pekerja memberitahukan bahwa lokasi tanah Terdakwa yang belum dilakukan ganti rugi oleh PT. Firman Ketaun Perkasa agar tidak melakukan aktifitas kerja di lokasi tanah yang Terdakwa klaim dan juga seluruh alat berat maupun aktifitas lainnya.

- Bahwa Terdakwa tidak ada surat warisan, namun Terdakwa memiliki surat keterangan penyelesaian urusan antara keluarga Sdr. LONGUAI (GANEK) dengan Sdr. KUNCI (Alm) yang merupakan orang tua Terdakwa sebagaimana surat tertanggal 28 Pebruari 1989 dan surat-surat lainnya sehubungan dengan kepemilikan lokasi tanah tersebut.
- Bahwa surat keterangan penyelesaian urusan sehubungan dengan lokasi tanah antara keluarga Sdr. LONGUAI (GANEK) dengan keluarga Tersangka, yaitu Sdr. KUNCI (Alm), tidak memiliki patot batas maupun ditandai titik kordinat, namun itu menurut perkiraan Terdakwa saja karena Terdakwa melihat lokasi tanah tersebut sudah tergusur dan tidak ada tanam tumbuh sehingga Terdakwa berpikir bahwa lokasi tanah tersebut, benar warisan keluarga Tersangka
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr.RAPANSYAH, Sdr. BAHARUDDIN, Sdr. LONGUAI dan Sdr. KARDIUS serta masih ada hubungan keluarga serta dipererat oleh perkawinan antara adik Terdakwa bernama antongk dengan adik Sdr. LONGUAI yang bernama pakung.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu Siapa pihak yang dirugikan akibat perbuatan tersebut dan Terdakwa melakukan perbuatan pemasangan tali rapia dan penancapan kayu bulat hanya pada tanggal 13 Juni 2019, namun selain itu Terdakwa hanya mendatangi pihak pekerja karena Terdakwa membutuhkan pengakuan perusahaan terhadap lokasi tanah yang Terangka klaim dan selama tidak ada pengakuan maka Terdakwa akan selalu mendatangi lokasi tempat perusahaan bekerja;
- Bahwa terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatanya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 2 (dua) potong kayu bulat kecil dengan ukuran panjang masing-masing kurang lebih 2 meter. - 2 (dua) pita / tali pembatas warna kuning hitam dengan panjang masing-masing kurang lebih 10 meter. - Fotokopi yang dilegalisir, PKP2B dibuat tanggal 13 Oktober 1999 antara pemerintah Indonesia dengan PT. Firman Ketaun Perkasa. - Fotokopi yang dilegalisir, Surat Izin Lokasi yang dikeluarkan pada tanggal 27 Nopember 2018 serta dilampirkan peta pengajuan izin lokasi rencana pengalihan jalan batubara (PKP2B PT. FKP KW.03PB0058. -

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Sdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi yang dilegalisir, Surat Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur No. 154 / 64.07 / XII / 2018 / tanggal 28 Desember 2018 Perihal pertimbangan teknis pertanahan dalam rangka izin lokasi pembangunan jalan pengangkutan Batubara An. PT. FKP. - Fotokopi yang dilegalisir, Surat Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam rangka izin lokasi dari Kantor Pertanahan Kab. Kutai Barat Prov. Kaltim No. 35 / RPT-64.07 / X / 2018 tanggal 10 Desember 2018. - Fotokopi yang dilegalisir, Surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Barat No : 543.5 / 1426 / DPMPTSP – TU / XII / 2018 tanggal 20 Desember 2018 perihal Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Lokasi An. PT. Firma Ketaun Perkasa. - Fotokopi yang dilegalisir, Surat tanah an. RAPANSYAH, LONGUAI, P. BUDAD dan BASRIANSYAH. - Fotokopi yang dilegalisir, Surat Dinas Pertanian Kab. Kutai Barat (DISTAN) Nomor : 525.26 / 1775 / Distan-KB / IX / 2018 tanggal 12 September 2018 perihal Advix Teknis terhadap Permohonan Rencana Izin Lokasi Jalan Angkut Batubara Pt. FKP di Kab. Kutai Barat, yang mana barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum sehingga dapat dijadikan barang bukti dan dipersidangan baik saksi-saksi maupun terdakwa mengenali barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2019 sekira jam 13.00 wita, Terdakwa mendatangi areal kerja PT. Firman Ketaun Perkasa dan bertemu dengan karyawan dari kotraktor PT. Firman Ketaun Perkasa yaitu PT. Karunia Wahana Nusa yaitu saksi POLTAK LEONARD SARAGI, ST bersama saksi SUKMAN Bin BAHRI dan Terdakwa berkata dengan karyawan tersebut dengan kata SAYA KEDAM WARGA KAMPUNG LAMBING DAN SAYA MEMBERITAHUKAN BATAS LOKASI TANAH SAYA YANG BELUM DIGANTI RUGI dan awal Terdakwa berada dilokasi tersebut, Terdakwa tidak ingat namun Terdakwa meninggalkan lokasi tanah yang Terdakwa klaim sekira jam 15.00 wita dan setelah Terdakwa memasang tali pembatas lokasi tanah Terdakwa yang belum dibebaskan pihan perusahaan agar perusahaan tidak mengerjakan lokasi tanah yang Terdakwa klaim tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendengar perusahaan tetap melakukan aktifitas kerja tidak mengindahkan lokasi tanah yang Terdakwa klaim sehingga pada hari sabtu tanggal 22 Juni 2019 Terdakwa bertemu dengan Sdr. SAMLAN untuk menanyakan permasalahan lokasi tanah yang Terdakwa klaim dengan kata BAGAIMANA PERTANGGUNG JAWABAN PERUSAHAAN TERHADAP LOKASI TANAH YANG SAYA KLAIM SEDANGKAN PERUSAHAAN TETAP

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BEKERJA DILOKASI TANAH YANG SAYA KLAIM dan dijawab oleh Sdr. SAMLAN dengan kata NANTI AKAN SAYA KORDINASI DENGAN PIMPINAN SAYA DAN UNTUK SEKARANG SAYA BELUM BISA MENJAWAB TUNTUTANNYA. Dan setelah selesai bertemu Sdr. SAMLAN Terdakwa pulang kerumah di Kamp. Lambing Kec. Muara Lawa serta tidak ada melakukan pemasangan batas tanah karena sudah bertemu dengan Sdr. SAMBLAN dari pihak PT. Firman Ketaun Perkasa;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemasangan tali rapia dan penancapan kayu bulat hanya pada tanggal 13 Juni 2019, Terdakwa menghadiri pertemuan di Polsek Damai,
  - Bahwa pada tanggal 03 Juli 2019 terdakwa berada dilokasi yang Terdakwa klaim yaitu areal kerja PT. Firman Ketaun Perkasa, namun pada saat pengecekan Terdakwa juga tidak ada melarang perusahaan tersebut bekerja dan posisi lokasi tanah yang Terdakwa klaim, perusahaan tetap mengerjakan tidak ada kegiatan perusahaan terhenti serta pada saat pengecekan tidak ditemukan tanam tumbuh, lembo ataupun kuburan diatas lokasi tanah yang terdakwa klaim tersebut.
  - Bahwa Terdakwa memasang tali pembatas serta menancapkan 2 potong kayu bulat pada lokasi tanah yang Terdakwa klaim dan ditengah pembuatan badan jalan serta selain itu Terdakwa juga mendatangi pihak pekerja memberitahukan bahwa lokasi tanah Terdakwa yang belum dilakukan ganti rugi oleh PT. Firman Ketaun Perkasa agar tidak melakukan aktifitas kerja di lokasi tanah yang Terdakwa klaim dan juga seluruh alat berat maupun aktifitas lainnyaa.
  - Bahwa Terdakwa tidak ada surat warisan, namun Terdakwa memiliki surat keterangan penyelesaian urusan antara keluarga Sdr. LONGUAI (GANEK) dengan Sdr. KUNCI (Alm) yang merupakan orang tua Terdakwa sebagaimana surat tertanggal 28 Pebruari 1989 dan surat-surat lainnya sehubungan dengan kepemilikan lokasi tanah tersebut.
  - Bahwa surat keterangan penyelesaian urusan sehubungan dengan lokasi tanah antara keluarga Sdr. LONGUAI (GANEK) dengan keluarga Terdakwa, yaitu Sdr. KUNCI (Alm), tidak memiliki patot batas maupun ditandai titik kordinat;
  - Bahwa Tanah tersebut sudah dikonpensasikan PT Firman Ketaun Perkasa untuk digunakan kegiatan pengangkutan Batu Bara serta penambangan batubara dan ijin – ijin nya sebagai mana berikut :
    - PKP2B dibuat pada tanggal 13 Oktober 1999 anatar pemerintah indonesia dengan PT. Firman Ketaun Perkasa di Jakarta dan kesepakatan tersebut berlaku sampai dengan tahun 2038.

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Sdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Izin Lokasi yang dikeluarkan pada tanggal 27 November 2018

serta di lampirkan peta pengajuan izin lokasi rencana pengalihan jalan batubara (PKP2B PT. FKP (KW.03PB0058).

- Surat Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 154/ 64.07/ XII/ 2018, tanggal 10 Desember 2018, Perihal Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Rangka Izin Lokasi Pembangunan Jalan Pengangkutan Batubara An. PT. Firman Ketaun Perkasa.
- Surat Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Rangka Izin Lokasi Dari Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur, Nomor : 35/ RPT-64.07/X/2018, tanggal 10 Desember 2018.
- Surat Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Barat Nomor : 543.5/1426/DPMPTSP-TU/XII/ 2018, tanggal 20 Desember 2018, Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Lokasi An. PT. Firman Ketaun Perkasa.
- Surat Dinas Pertanian Kabupaten Kutai Barat (DISTAN) Nomor : 525.26/ 1775/ Distan-KB/IX/2018, tanggal 12 September 2018, Advis Teknis terhadap Permohonan Rencana Ijin Lokasi Jalan Angkut Batubara PT. Firman Ketaun Perkasa di Kabupaten Kutai Barat.
- Bahwa PT. Firman Ketaun Perkasa melakukan pemberian konpensasi/ membeli lokasi tanah dengan Sdr. RAPANSYAH dan Sdr. LONGUAI, berdasarkan bukti pengelola serta Identifikasi Lahan oleh Kepala Kamp. Jengan Danum dan Camat Kec. Damai serta adanya dekumen surat – surat kedua penerima keonpensasi, yang ditanda tangani oleh pemilik lokasi serta ditanda tangani oleh Kepala Kamp. Jengan Danum dan Camat Damai serta batas lokasinya sangat jelas, yaitu berbatas dengan Sdr. BASRIANSYAH Sdr. PETRUS BUDAD/ KISING, Sdr. MICHAEL/ MURJANI dan Sdr. KARDIUS;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya

Menimbang, bahwa para terdakwa oleh penuntut umum didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu kesatu terdakwa didakwa melanggar Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah “Ordonnantietijdelijke Byzondere Strafbepalingen” (Stbl. 1948 Nomor 17 dan UU RI Nomor 8 tahun 1948). atau kedua terdakwa didakwa melanggar Pasal 162 Undang-Undang RI

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, atau ketiga terdakwa didakwa melanggar Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 162 Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Yang merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP atau IUPK yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (2) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur Pasal 162 Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagai berikut :

## A.d.1 Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perorangan sebagai subjek hukum ;

Menimbang, bahwa kata ‘setiap orang’ disini bukan merupakan unsur delik, melainkan unsur pasal yang menunjuk kepada setiap orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan setiap orang tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik dan dengan demikian ia akan terpenuhi apabila semua deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana di depan hukum ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa yang bernama **KEDAM anak dari BIUK**, yang mana terdakwa KEDAM anak dari BIUK mengakui identitas selengkapnya sebagaimana disebutkan dalam surat penuntutan Penuntut Umum. Dengan demikian yang dimaksud dengan ‘setiap orang’ disini adalah terdakwa KEDAM anak dari BIUK, yang dengan demikian unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi ;

## A.d.2 Unsur Yang merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP atau IUPK yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (2)

Menimbang, bahwa yang dimaksud IUP (Izin Usaha Pertambangan) sebagaimana Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara adalah Izin untuk melaksanakan usaha pertambangan,

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Sdw





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sedangkan yang dimaksud IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara menyebutkan bahwa, IUP diberikan oleh : a. bupati/walikota apabila WIUP (Wilayah Izin Usaha Pertambangan) berada di dalam satu wilayah kabupaten/kota, b. gubernur apabila WIUP (Wilayah Izin Usaha Pertambangan) berada pada lintas wilayah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan c. Menteri apabila WIUP (Wilayah Izin Usaha Pertambangan) berada pada lintas wilayah provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari gubernur dan bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan dikaitkan dengan barang bukti yang ada di dalam persidangan bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2019 sekira jam 13.00 wita, Terdakwa mendatangi areal kerja PT. Firman Ketaun Perkasa dan bertemu dengan karyawan dari kotraktor PT. Firman Ketaun Perkasa yaitu PT. Karunia Wahana Nusa yaitu saksi POLTAK LEONARD SARAGI, ST bersama saksi SUKMAN Bin BAHRI dan Terdakwa berkata dengan karyawan tersebut dengan kata SAYA KEDAM WARGA KAMPUNG LAMBING DAN SAYA MEMBERITAHUKAN BATAS LOKASI TANAH SAYA YANG BELUM DIGANTI RUGI dan awal Terdakwa berada dilokasi tersebut, Terdakwa tidak ingat namun Terdakwa meninggalkan lokasi tanah yang Terdakwa klaim sekira jam 15.00 wita dan setelah Terdakwa memasang tali pembatas lokasi tanah Terdakwa yang belum dibebaskan pihan perusahaan agar perusahaan tidak mengerjakan lokasi tanah yang Terdakwa klaim tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendengar perusahaan tetap melakukan aktifitas kerja tidak mengindahkan lokasi tanah yang Terdakwa klaim sehingga pada hari sabtu tanggal 22 Juni 2019 Terdakwa bertemu dengan Sdr. SAMLAN untuk menanyakan permasalahan lokasi tanah yang Terdakwa klaim dengan kata BAGAIMANA PERTANGGUNG JAWABAN PERUSAHAAN TERHADAP LOKASI TANAH YANG SAYA KLAIM SEDANGKAN PERUSAHAAN TETAP BEKERJA DILOKASI TANAH YANG SAYA KLAIM dan dijawab oleh Sdr. SAMLAN dengan kata NANTI AKAN SAYA KORDINASI DENGAN PIMPINAN SAYA DAN UNTUK SEKARANG SAYA BELUM BISA MENJAWAB TUNTUTANNYA. Dan setelah selesai bertemu Sdr. SAMLAN Terdakwa pulang

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kecamatan di Kampung Lingsing Kec. Muara Lawa serta tidak ada melakukan pemasangan batas tanah karena sudah bertemu dengan Sdr. SAMBLAN dari pihak PT. Firman Ketaun Perkasa, Terdakwa melakukan pemasangan tali rafia dan penancapan kayu bulat hanya pada tanggal 13 Juni 2019, Terdakwa menghadiri pertemuan di Polsek Damai;

Menimbang, bahwa pada tanggal 03 Juli 2019 terdakwa berada di lokasi yang Terdakwa klaim yaitu areal kerja PT. Firman Ketaun Perkasa, namun pada saat pengecekan Terdakwa juga tidak ada melarang perusahaan tersebut bekerja dan posisi lokasi tanah yang Terdakwa klaim, perusahaan tetap mengerjakan tidak ada kegiatan perusahaan terhenti serta pada saat pengecekan tidak ditemukan tanam tumbuh, lembo ataupun kuburan diatas lokasi tanah yang terdakwa klaim tersebut, Terdakwa memasang tali pembatas serta menancapkan 2 potong kayu bulat pada lokasi tanah yang Terdakwa klaim dan ditengah pembuatan badan jalan serta selain itu Terdakwa juga mendatangi pihak pekerja memberitahukan bahwa lokasi tanah Terdakwa yang belum dilakukan ganti rugi oleh PT. Firman Ketaun Perkasa agar tidak melakukan aktifitas kerja di lokasi tanah yang Terdakwa klaim dan juga seluruh alat berat maupun aktifitas lainnya, terdakwa tidak ada surat warisan, namun Terdakwa memiliki surat keterangan penyelesaian urusan antara keluarga Sdr. LONGUAI (GANEK) dengan Sdr. KUNCI (Alm) yang merupakan orang tua Terdakwa sebagaimana surat tertanggal 28 Pebruari 1989 dan surat-surat lainnya sehubungan dengan kepemilikan lokasi tanah tersebut, surat keterangan penyelesaian urusan sehubungan dengan lokasi tanah antara keluarga Sdr. LONGUAI (GANEK) dengan keluarga Terdakwa, yaitu Sdr. KUNCI (Alm), tidak memiliki patot batas maupun ditandai titik kordinat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi MASMUAWANAH Bin AKWAN yang menerangkan bahwa PT. Firman Ketaun Perkasa melakukan kegiatan operasi pertambangan batubara atas dasar izin yang diberikan Pemerintah, yaitu diantaranya berupa PKP2B dibuat pada tanggal 13 Oktober 1999 anantara pemerintah indonesia dengan PT. Firman Ketaun Perkasa di Jakarta dan kesepakatan tersebut berlaku sampai dengan tahun 2038, Surat Izin Lokasi yang dikeluarkan pada tanggal 27 November 2018 serta di lampirkan peta pengajuan izin lokasi rencana pengalihan jalan batubara (PKP2B PT. FKP (KW.03PB0058), Surat Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 154/ 64.07/ XII/ 2018, tanggal 10 Desember 2018, Perihal Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Rangka Izin Lokasi Pembangunan Jalan Pengangkutan Batubara An. PT. Firman Ketaun Perkasa, Surat Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Rangka Izin Lokasi Dari Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur, Nomor :

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Sdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

P35/ RPT-64.07/X/2018, tanggal 10 Desember 2018, Surat Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Barat Nomor : 543.5/1426/DPMPSTP-TU/XII/ 2018, tanggal 20 Desember 2018, Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Lokasi An. PT. Firman Ketaun Perkasa, Surat Dinas Pertanian Kabupaten Kutai Barat (DISTAN) Nomor : 525.26/ 1775/ Distan-KB/IX/2018, tanggal 12 September 2018, Advis Teknis terhadap Permohonan Rencana Ijin Lokasi Jalan Angkut Batubara PT. Firman Ketaun Perkasa di Kabupaten Kutai Barat Dan berdasarkan hal tersebut maka sudah dapat dipastikan bahwa PT. Firman Ketaun Perkasa melakukan kegiatan pertambangan telah memiliki izin berupa IUP sebagaimana yang diperintahkan oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa Pasal 136 ayat (2) menyebutkan bahwa "Penyelesaian hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan atas tanah oleh pemegang IUP atau IUPK ;

Menimbang, bahwa kemudian pada Pasal 136 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara menyebutkan bahwa "Pemegang IUP atau IUPK sebelum melakukan kegiatan operasi produksi wajib menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diakui oleh terdakwa sendiri bahwa terdakwa melakukan memasang tali pembatas serta menancapkan 2 potong kayu bulat pada lokasi tanah yang Terdakwa klaim dan ditengah pembuatan badan jalan dan PT. Firman Ketaun Perkasa sudah melakukan pemberian kompensasi/ membeli lokasi tanah dengan Sdr. RAPANSYAH dan Sdr. LONGUAI, berdasarkan bukti pengelola serta Identifikasi Lahan oleh Kepala Kamp. Jengan Danum dan Camat Kec. Damai serta adanya dekumen surat – surat kedua penerima kompensasi, yang ditanda tangani oleh pemilik lokasi serta ditanda tangani oleh Kepala Kamp. Jengan Danum dan Camat Damai serta batas lokasinya sangat jelas, yaitu berbatas dengan Sdr. BASRIANSYAH Sdr. PETRUS BUDAD/ KISING, Sdr. MICHAEL/ MURJANI dan Sdr. KARDIUS;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas adapun perbuatan terdakwa yang memasang tali pembatas serta menancapkan 2 potong kayu bulat pada lokasi tanah yang Terdakwa klaim dan ditengah pembuatan badan jalan adalah suatu hal yang dilarang oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 dan Majelis menganggap bahwa perbuatan terdakwa adalah perbuatan merintangi kegiatan usaha pertambangan, karena dari pihak PT. Firman Ketaun Perkasa sendiri telah memiliki IUP untuk melakukan eksplorasi pertambangan,

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Sdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pd dan PT. Firman Ketaun Perkasa telah PT. Firman Ketaun Perkasa sudah melakukan pemberian konpensasi/ membeli lokasi tanah dengan Sdr. RAPANSYAH dan Sdr. LONGUAL. sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur *“merintanggi kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (2)”*, telah terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 162 Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah terpenuhi dan Majelis Hakim yakin akan kesalahan terdakwa, maka harus dinyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang dikualifisir sebagai tindak pidana *“merintanggi kegiatan usaha pertambangan dari pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (2)”*;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Penasihat Hukum terdakwa yang menyatakan di dalam pembelaannya bahwa Terdakwa kedad tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang di dakwakan jaksa Penuntut Umum dan meminta Majelis Hakim untuk membebaskan terdakwa Kedad dari dakwaan dan/atau tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah Majelis pertimbangkan sebelumnya bahwa perbuatan terdakwa yang telah memasang tali pembatas serta menancapkan 2 potong kayu bulat pada lokasi tanah yang Terdakwa klaim dan ditengah pembuatan badan jalan dan PT. Firman Ketaun Perkasa yang mana PT. Firman Ketaun Perkasa beroperasi dengan melakukan eksplorasi batubara di wilayah tersebut telah memiliki IUP yang sah, dan juga dan PT. Firman Ketaun Perkasa sudah melakukan pemberian konpensasi/ membeli lokasi tanah dengan Sdr. RAPANSYAH dan Sdr. LONGUAL, berdasarkan bukti pengelola serta Identifikasi Lahan oleh Kepala Kamp. Jengan Danum dan Camat Kec. Damai serta adanya dekumen surat – surat kedua penerima konpensasi, yang ditanda tangani oleh pemilik lokasi serta ditanda tangani oleh Kepala Kamp. Jengan Danum dan Camat Damai serta batas lokasinya sangat jelas, yaitu berbatas dengan Sdr. BASRIANSYAH Sdr. PETRUS BUDAD/ KISING, Sdr. MICHAEL/ MURJANI dan Sdr. KARDIUS telah membuktikan bahwa PT. Firman Ketaun Perkasa sendiri telah melakukan kegiatan eksplorasi batubara sesuai prosedur yang telah ditentukan undang-undang. Dan perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Sdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Merupakan perbuatan pidana sebagaimana diatur di dalam Pasal 162 Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara sebagaimana telah Majelis hakim pertimbangan dalam pertimbangan sebelumnya, sehingga berdasarkan hal tersebut maka pembelaan Penasihat Hukum terdakwa tidak beralasan dan sepatutnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 2 (dua) potong kayu bulat kecil dengan ukuran panjang masing-masing kurang lebih 2 meter. - 2 (dua) pita / tali pembatas warna kuning hitam dengan panjang masing-masing kurang lebih 10 meter. - Fotokopi yang dilegalisir, PKP2B dibuat tanggal 13 Oktober 1999 antara pemerintah Indonesia dengan PT. Firman Ketaun Perkasa. - Fotokopi yang dilegalisir, Surat Izin Lokasi yang dikeluarkan pada tanggal 27 Nopember 2018 serta dilampirkan peta pengajuan izin lokasi rencana pengalihan jalan batubara (PKP2B PT. FKP KW.03PB0058. - Fotokopi yang dilegalisir, Surat Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur No. 154 / 64.07 / XII / 2018 / tanggal 28 Desember 2018 Perihal pertimbangan teknis pertanahan dalam rangka izin lokasi pembangunan jalan pengangkutan Batubara An. PT. FKP. - Fotokopi yang dilegalisir, Surat Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam rangka izin lokasi dari Kantor Pertanahan Kab. Kutai Barat Prov. Kaltim No. 35 / RPT-64.07 / X /2018 tanggal 10 Desember 2018. - Fotokopi yang dilegalisir, Surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Barat No : 543.5 / 1426 / DPMPTSP – TU / XII / 2018 tanggal 20 Desember 2018 perihal Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Lokasi An. PT. Firma Ketaun Perkasa. - Fotokopi yang dilegalisir, Surat tanah an. RAPANSYAH, LONGUAI, P. BUDAD dan BASRIANSYAH. - Fotokopi yang dilegalisir, Surat Dinas Pertanian Kab. Kutai Barat (DISTAN) Nomor : 525.26 / 1775 / Distan-KB / IX / 2018 tanggal 12 September 2018 perihal Advix Teknis terhadap Permohonan Rencana Izin Lokasi Jalan Angkut Batubara Pt. FKP di Kab. Kutai Barat, status barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa sebagai berikut :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan terdakwa telah merugikan PT. Firman Ketaun Perkasa;

## Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa di jatuhkan pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya dalam perkara ini.

Mengingat Pasal 162 Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP, Undang- Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **KEDAM anak dari BIUK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Merintangi kegiatan usaha pertambangan dari pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP)*";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) potong kayu bulat kecil dengan ukuran panjang masing-masing kurang lebih 2 meter.
  - 2 (dua) pita / tali pembatas warna kuning hitam dengan panjang masing-masing kurang lebih 10 meter.

## Dimusnahkan

- Fotokopi yang dilegalisir, PKP2B dibuat tanggal 13 Oktober 1999 antara pemerintah Indonesia dengan PT. Firman Ketaun Perkasa
- Fotokopi yang dilegalisir, Surat Izin Lokasi yang dikeluarkan pada tanggal 27 Nopember 2018 serta dilampirkan peta pengajuan izin lokasi rencana pengalihan jalan batubara (PKP2B PT. FKP KW.03PB0058.
- Fotokopi yang dilegalisir, Surat Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur No. 154 / 64.07 / XII / 2018 / tanggal 28 Desember 2018 Perihal pertimbangan teknis pertanahan dalam rangka izin lokasi pembangunan jalan pengangkutan Batubara An. PT. FKP.
- Fotokopi yang dilegalisir, Surat Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam rangka izin lokasi dari Kantor Pertanahan Kab. Kutai Barat Prov. Kaltim No. 35 / RPT-64.07 / X /2018 tanggal 10 Desember 2018.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi yang dilegalisir, Surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Barat No : 543.5 / 1426 / DPMPTSP – TU / XII / 2018 tanggal 20 Desember 2018 perihal Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Lokasi An. PT. Firma Ketaun Perkasa.
- Fotokopi yang dilegalisir, Surat tanah an. RAPANSYAH, LONGUAI, P. BUDAD dan BASRIANSYAH.
- Fotokopi yang dilegalisir, Surat Dinas Pertanian Kab. Kutai Barat (DISTAN) Nomor : 525.26 / 1775 / Distan-KB / IX / 2018 tanggal 12 September 2018 perihal Advix Teknis terhadap Permohonan Rencana Izin Lokasi Jalan Angkut Batubara PT. FKP di Kab. Kutai Barat; Tetap terlampir dalam berkas perkara

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat pada hari: Senin tanggal 20 April 2020, oleh kami: JEMMY TANJUNG UTAMA, S.H.M.H. sebagai Hakim Ketua, ALIF YUNAN NOVIARI, S.H. dan HARIO PURWO HANTORO, S.H.,M.H. masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota, dibantu oleh ZULKIFLI Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kutai Barat, serta dihadiri oleh ERLANDO JULIMAR, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Barat dan terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim - Hakim Anggota

Hakim Ketua

ALIF YUNAN NOVIARI, S.H.

JEMMY TANJUNG UTAMA, S.H.M.H.

Panitera Pengganti

HARIO PURWO HANTORO, S.H.,M.H

ZULKIFLI